JADIKARSA | Jurnal Adikarsa Pemberdayaan Masyarakat
Volume 1 | Nomor 1 | Agustus | 2026
E-ISSN: 0000-0000 dan P-ISSN: 0000-0000

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PEMBELAAN DIRI YANG BERUJUNG PADA HILANGNYA NYAWA ORANG
Studi Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 271/Pid/2020/PT Pdg

Penulis
Dadang[1], Hasan Al Zagladi[2]
Universitas Pamulang
Universitas Pamulang

Keywords *:* Pertanggungjawaban Pidana, Pembelaan Terpaksa, Hilangnya Nyawa Orang Lain.

Abstrak*. Terdapatnya berbagai macam motif yang melatarbelakangi suatu perbuatan pidana menjadi suatu anomali hukum yang terjadi setiap saat, tanpa terkecuali tentang adanya suatu tindak pidana yang dilakukan diluar dari diri pelaku, yang dimana tidak ada sedikit pun keinginan pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut namun pelaku mempunyai alasan-alasan tersendiri yang dapat dibenarkan undang- undang. Seperti pembelaan terpaksa yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam perkara Nomor: 271/Pid/2020/PT Pdg. Penulis berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Pengadilan Negeri Padang dalam Perkara Nomor: 372/Pid.B/2020/PN Pdg., yang telah memutuskan dengan menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP, adalah didasarkan pada pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar hukum. Menurut Penulis, unsur- unsur yang terkandung dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa. Adapun pertanggungjawaban pidana oleh Terdakwa Eko Sulistiyono dalam Perkara Nomor: 372/Pid.B/2020/PN Pdg, yang dihukum dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, adalah suatu keputusan yang menimbulkan ketidakadilan. Dimana dalam faktanya dapat ditemukan bahwa dalam perkara tersebut, tidak ada jalan lain bagi Terdakwa untuk menghindari dari serangan yang melawan hak dan mengancam dengan kata lain, perbuatan yang Terdakwa lakukan dalam hal ini diperlukan dengan segera pada saat itu juga adalah untuk membela/mempertahankan dirinya atau orang lain.*

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pembelaan Terpaksa, Hilangnya Nyawa Orang Lain.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi akan hukum meletakkan hukum diatas segala-galanya, negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan konstitusional, yaitu negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum dan undang-undang. Pengembangan budaya hukum masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum telah mendapat pengakuan dan jaminan dari Negara Indonesia melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melalui apa yang telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD. Artinya, Negara Republik Indonesia meletakkan hukum pada kedudukan yang tertinggi sekaligus sebagai prinsip dasar yang mengatur penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara (Ikhsan Rosyada, 2006). Bahwa sebagai negara hukum, seluruh perbuatan terhadap penyelenggara negara dan warga negara harus mematuhi segala aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini hukum adalah suatu aturan atau tata tertib yang terikat pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum yang diterapkan dan ditegakkan.

Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat diancam hukuman atau sanksi, KUHP tidak hanya mengatur tentang sanksi saja tapi juga tindakan yang dapat dibenarkan, atau disebut juga alasan pembenar bagi suatu tindakan. Pada suatu peraturan atau undang-undang yang tertulis, seperti undang-undang pidana memerlukan suatu penafsiran, ketika suatu aturan dapat ditafsirkan dengan baik dan tepat atas unsur-unsurnya, akan membuat aturan tersebut dapat diterapkan dengan baik yang dapat menimbulkan kepuasan bagi para pihak yang bersangkutan. (P.A.F. Laminating, 2014 : 36). Di Indonesia, dampak perkembangan zaman terlihat dengan sangat jelas keberadaannya di masyarakat, salah satu contohnya adalah meningkatnya angka kriminalitas yang ada di Indonesia. Salah satu alasan penghapusan pidana di dalam KUHP yaitu pembelaan terpaksa/ *Noodweer* dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas/ *Noodweer Exces*. Pasal 49 Ayat 1 KUHP berbunyi: “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

Pasal 49 KUHP Ayat 2 berbunyi: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman seranganitu, tidak dipidana.” Pada dasarnya pernyataan *Noodweer Exces* tidak dalam rumusan Pasal 49 KUHP, melainkan perkataan tersebut ada dalam *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 49 KUHP yaitu: “Serangan itu haruslah bersifat melawan hukum. Bahaya yang berdampak langsung bagi tubuh, kehormatan atau benda milik sendiri atau milik orang lain. Pembelaan tersebut haruslah sebagai upaya untuk meniadakan bahaya yang nyata atas serangan, yang tidak dapat ditiadakan dengan cara lain. Pada dasarnya pembelaan diri merupakan hak yang menjadi naluri setiap orang untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, harta benda dan kehormatannya dari perbuatan jahat pihak lain, yang hendak merusak atau merugikan secara melawan hukum.

Naluri membela diri manusia tumbuh karena terpaksa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya,

hartanya maupun kehormatannya dari berbagai tindakan kejahatan. Berkaitan dengan uraian permasalahan diatas, Penulis juga melakukan penelitian terhadap pembelaan terpaksa yang mengakibatkan hilangnya nyawa oranglain, seperti dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 271/PID/2020/PT Pdg.

Bahwa terdakwa Eko Sulistiyono bin Suraji Pgl. Eko dan saksi Efendi bekerja sebagai security di pelabuhan Teluk Bayur. Bahwa Terdakwa dengan rekannya Saksi Efendi Putra sejak mulai dari pukul 19.00 WIB hari selasa tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan pukul 07.00 WIB hari rabu tanggal 01 Januari 2020, sedang menjalankan tugasnya selaku pengamanan di pelabuhan teluk bayur dengan melakukan patroli ditempat mereka ditugaskan untuk itu, kemudian sekira pukul 03.00 WIB hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 Terdakwa berjalan melakukan patroli sendirian sedangkan saksi Efendi berjaga di Pos Jaga.

Lalu saat Terdakwa berjalan patrol sendirian, kemudian Terdakwa Eko Sulistiyono menemukan seseorang (Adek. Firdaus) yang secara tanpa izin dan tanpa hak memasuki area tempat Terdakwa bertugas, yang sesuai aturan (SOP) tidak boleh dimasuki oleh orang tanpa izin karena merupakan objek vital negara dan menjaga seluruh asset/harta benda yang berada dalam kawasan Pelabuhan tersebut, selanjutnya karena orang tersebut (Adek Firdaus) tidak memiliki izin, Terdakwa sesuai dengan aturan (SOP) telah menyuruh korban (Adek Firdaus) keluar dari area teralarng pelabuhan oleh Terdakwa Eko Sulistiyono, namun yang bersangkutan tidak keluar dari area pelabuhan melainkan korban (Adek Firdaus) masuk kedalam Mess, selanjut pada saat korban (Adek Firdaus) berada didalam mess ditegur kembali oleh Terdakwa Eko Sulistiyono untuk keluar dari mess karena masih masuk dan didalam area terlarang pelabuhan

Namun yang bersangkutan (korban Adek Firdaus) melakukan perlawanan dengan memukul dada Terdakwa, sehingga akibat tinju Adek Firdaus tersebut membuat Terdakwa merasa sakit, lalu Terdakwa juga membalas memukul korban dengan tangannya ke arah dada korban sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban (Adek Firdaus), kemudian Terdakwa memukul korban (Adek Firdaus) dengan tongkat kayu letter T sebanyak 2 (dua) kali namun dapat ditepis dan ditangkis oleh korban (Adek Firdaus) sehingga tongkat kayu letter T tersebut terjatuh ke tanah, kemudian korban (Adek Firdaus) mengeluarkan pisau dan mengayunkannya kepada Terdakwa namun dapat dihindarkan oleh Terdakwa dengan cara mundur kebelakang, saat Terdakwa menghindar dengan cara mundur kebelakang pada saat itu datang saksi Efendi, lalu tangan korban Adek Firdaus yang memegang pisau tersebut dapat ditangkap oleh saksi Efendi kemudian saksi Efendi memelintir tangan korban yang memegang pisau tersebut kebelakang dan mendorong korban Adek Firdaus ke dinding pintu mess sehingga pisau Adek Firdaus tersebut jatuh ketanah, lalu saksi Efendi jongkok mengambil dan mengamankan pisau Adek Firdaus (korban) tersebut ditanah, kemudian saat saksi Efendi jongkok mengambil dan mengamankan pisau Adek Firdaus (korban) tersebut ditanah, Adek Firdaus melakukan serangan kepada Saksi Efendi Putra menggunakan senjata lainnya berupa golok yang ditarik dari dalam jaketnya dengan cara mengayunkan golok tersebut ke arah leher saksi Efendi sambil berkata “den bunuah ang” (saya bunuh kamu) dan Saksi Efendi Putra dengan sekejap dan seketika (spontan) menghindar jongkok sembari menusukkan pisau Adek Firdaus tersebut yang telah diambil dan dipegangnya dari tanah ke arah pahanya

korban Adek Firdaus, dengan akibat Adek Firdaus jatuh tertelungkup ke tanah dan mengalami luka tusuk dan yang pada akhirnya kemudian diketahui meninggal dunia.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 271/Pid/2020/PT Pdg)**".

METODE

Jenis penelitian dalam untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian normatif yaitu suatu penelitian ilmiah guna menemukan kebenaran berdasarkan keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Adapun menurut Soerjono Soekanto: "Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)." Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penelusuran terhadap data yang berhubungan melalui kajian pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada Perkara Nomor: 271/PID/2020/PT Pdg., dalam amar putusannya, menyatakan menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg yang dimintakan banding tersebut. Dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada Perkara Nomor: 372/Pid.B/2020/PN Pdg., dalam amar putusannya, menyatakan Terdakwa Eko Sulistiyono bin Suraji Pgl. Eko Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan menghukum Terdakwa Eko

Sulistiyono bin Suraji Pgl. Eko tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Banding menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak menemukan kekeliruan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif ke-tiga Penuntut Umum telah terpenuhi. Oleh karenanya memori banding. Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah "Pembelaan Terpaksa", menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya harus dikesampingkan.

Sedangkan pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Pengadilan Negeri Padang dalam Perkara Nomor: 372/Pid.B/2020/PN Pdg, dimana menurut Majelis Hakim kematian korban bukanlah disebabkan oleh perbuatan Terdakwa akan tetapi Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diakuinya adalah telah memukul korban dengan tongkat kayu leter T ke arah korban dan ternyata hal tersebut berhubungan dengan bukti dari *Visum et Repertum* terhadap korban.

Serta menurut Majelis Hakim Terdakwa berkelahi dengan korban waktu itu korban belumlah menggunakan pisau terhadap Terdakwa melainkan setelah Terdakwa memukul korban dengan tongkat kayu leter T barulah korban mengeluarkan pisau yang kemudian pisau tersebut dapat dilepaskan dari pegangan korban setelah datang bantuan dari saksi Efendi, sehingga dengan demikian unsur Pasal 49 Ayat (2) KUHP tentang adanya Pembelaan terpaksa menurut Majelis hakim tidaklah terbukti. Maka seluruh unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan Majelis Hakim juga tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa"Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"

Bahwa di dalam rancangan Undang-Undang Hukum Pidana kejahatan "Penganiayaan" dirumuskan sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Sedangkan menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan "Penganiayaan" (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP, menurut Majelis Hakim adalah: Barangsiapa, Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, Dilakukan dengan sengaja;

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Pengadilan Negeri Padang dalam Perkara Nomor: 372/Pid.B/2020/PN Pdg. tersebut, menurut Penulis, bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Unsur 351 Ayat (1) KUHP, adalah didasarkan pada pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar hukum dengan alasan-alasan hukum. Menurut penjelasan tersebut, "sengaja" (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Sedangkan

pengertian luka yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan bentuk badan.

Dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada niat sedikitpun untuk menyerang dan Terdakwa justru telah melakukan SOP pengamanan dengan cara menyuruh secara baik-baik supaya Adek Firdaus keluar dan meninggalkan area pelabuhan sebanyak 2 kali, perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dimulai karena perbuatan Adek Firdaus duluan yang awalnya melakukan serangan secara melawan hak kepada Terdakwa menggunakan tinju yang mengenai dada Terdakwa, sehingga akibat tinju Adek Firdaus tersebut akhirnya membuat Terdakwa merasa sakit, hingga akhirnya kemudian Terdakwa melakukan pembelaan diri (*noodwer*) dengan cara sekejap dan seketika (spontan) memukul-balik terhadap Adek Firdaus tersebut ke arah dadanya.".

Oleh karenanya berdasarkan fakta hukum ini, menurut Penulis, "unsur melakukan penganiayaan dan dilakukan dengan sengaja" tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa. Bahwa jika seandainya Terdakwa memiliki niat dengan sengaja (*Willen en witen*) melakukan penganiayaan terhadap Adek Firdaus (korban), maka saat Terdakwa bertemu dengan Adek Firdaus (korban) pada saat pertama kali saat patroli sebelum Adek Firdaus (korban) masuk kedalam Mess PT.CSK, tentunya Tedakwa sudah melakukannya (menyerang korban) dalam artian tidak menyuruh Adek Firdaus keluar area pelabuhan, namun sebaliknya Terdakwa menyuruh Adek Firdaus keluar area pelabuhan namun Adek Firdaus tidak keluar area pelabuhan melainkan berjalan berbelok kekanan menuju dan masuk kedalam mess PT.CSK area pelabuhan.

Dan bahkan berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi *a charge* maupun saksi a *de charge*, surat serta keterangan terdakwa, di mana keterangan keterangan dihubungkan dengan surat tersebut memiliki kesesuaian yang menyatakan dan diperoleh alat bukti Petunjuk unsur-unsur sebagaimana perbuatan Terdakwa sebagaimana Dakwaan JPU, dalam Dakwaan Kesatu yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain yaitu terhadap korban Adek Firdaus Pgl. Adek Bidai, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan yang mengarah pada penganiayaan, yaitu terhadap korban Adek Firdaus Pgl. Adek Bidai, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, serta sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum yang mengatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", yaitu terhadap korban Adek Firdaus Pgl. Adek Bidai, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, keseluruhannya unsur-unsurnya adalah tidak terpenuhi.

Terdakwa yang dinyatakan terbukti telah memenuhi anasir delik Pasal 351 Ayat (1) KUHP. "dengan sengaja melakukan penganiyaan" adalah tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, uraian faktanya tidak diuraikan secara seimbang, sehingga keterangan dan argumentasi berjalan tidak seimbang, padahal guna menemukan kebenaran materiil dalam suatu perkara perlu diwujudkan asas *audi et alteram partem* dalam mengurai fakta dan keterangan saksi dalam persidangan, namun putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama tetap menyampaikan seolah olah sebagai fakta yang terungkap di dalam persidangan yang semestinya hal tersebut tidak terpenuhi sebagai suatu unsur penganiayaan.

Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum pidana, dimana peranan penegak hukum salah satunya adalah bagaimana mengaktualisasikannya di dunia nyata. Karena perbuatan yang oleh aturan di dalam hukum pidana ini dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan dengan perbuatan pidana. [1] Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melaikan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapi dengan memenuhi keadilan.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebasakan atau dipidana.

Dalam Perkara Nomor: 372/Pid.B/2020/PN Pdg., Kemudian diperkuat dalam Perkara Putusan Nomor 271/PID/2020/PT Pdg., tersebut, menurut Penulis, terdapat kekeliruan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara tersebut sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa. Dimana amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam Perkara Nomor: 372/Pid.B/2020/PN Pdg, menyatakan Terdakwa Eko Sulistiyono bin Suraji Pgl. Eko Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan menghukum Terdakwa Eko Sulistiyono bin Suraji Pgl. Eko tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menurut Penulis, pertanggugjawaban pidana oleh Terdakwa Eko Sulistiyono bin Suraji Pgl. Eko, yang dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, adalah suatu keputusan yang menimbulkan ketidakadilan.

Dimana dalam faktanya dapat ditemukan bahwa dalam perkara tersebut, tidak ada jalan lain bagi Terdakwa untuk menghindari dari serangan yang melawan hak dan menagancam dengan segera pada saat itu oleh Adek Firdaus tersebut atau dengan kata lain, perbuatan yang Terdakwa lakukan dalam hal ini diperlukan dengan segera pada saat itu juga adalah untuk membela/mempertahankan dirinya atau orang lain atau mempertahankan harta benda kepunyaan orang lain, yang ditugaskan wajib dijaga oleh Terdakwa sedang menjalankan bertugas sebagai security.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah Terbukti bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka membela diri yaitu membela badan/tubuh (diri) Terdakwa dari serangan Adek Firdaus yang melawan hak mengancam badan/jiwa (diri) Terdakwa atau orang lain atau mempertahankan harta benda kepunyaan orang lain, yang ditugaskan wajib dijaga oleh Terdakwa dalam/sedang menjalankan bertugas sebagai security dan hal tersebut dilakukan Terdakwa karena memang tidak ada pilihan lain atau dengan kata lain perlawanan itu dilakukan Terdakwa karena memang suatu keharusan untuk menyelamatkan badan/tubuh (diri) dan jiwa terdakwa, dan Terdakwa melakukan perbutan tersebut dilakukan secara proporsional/seimbang yaitu antara Terdakwa dengan Adek Firdaus sama-sama menggunakan tangan kosong, dan kemudian Terdakwa dengan tongkat kayu letter T sedangkan Adek Firdaus menggunakan senjata tajam pisau. Bahwa

dari bunyi Pasal 49 Ayat (1) tersebut maka penghapusan pidana dapat dijadikan alasan apabila memenuhi syarat-syarat: Perbuatan itu dilakukan karena untuk membela badan/tubuh, kehormantan atau harta benda sendiri ataupun orang lain. Perbuatan itu dilakukan atas serangan yang melawan hukum yang terjadi pada saat itu juga. Dengan kata lain perbuatan itu dilakukan setelah adanya serangan yang mengancam bukan perbuatan yang ditujukan untuk mempersiapkan sebelum adanya atau terjadinya serangan dan bukan pula terhadap serangan yang telah berakhir.

Perbuatan sebagai perlawanan yang dilakukan itu harus benarbenar terpaksa atau dalam keadaan darurat, tidak ada pilihan lain (perlawanan itu memang suatu keharusan) untuk menghindari dari serangan yang melawan hukum tersebut. dengan kata lain, perbuatan pelaku dalam hal ini diperlukan adalah untuk membela hak terhadap keadilan, namun harus pula dilakukan secara proporsional/seimbang.

Terdakwa tidak memiliki niat dan tujuan yang dikehendakinya melakukan penganiayaan dalam hal ini Adek Firdaus Pgl. Adek Bidai, sebagaimana kesimpulan dan pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama. Melainkan Terdakwa hanya sedang dalam menjalankan tugasnya melindungi harta benda (asset pelabuhan), lalu dalam menjalankan tugasnya itu, Terdakwa mendapati keaadaan serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum terhadap dirinya, sehingga Terdakwa melakukan perlawanan dan pembelaan diri secara sekejap dan seketika (spontan) serangan berlangsung terhadapnya. Oleh karena itu maka Terdakwa tidak mengetahui dan menghendaki (willen en witten) sebagai niat terwujudnya perbuatan yang dilakukan (mens rea), yang perbuatan tersebut (actus reus) memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Sehingga seharusnya beralasan hukum bagi Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk membebaskan Terdakwa darisegala tuntutan. Berdasarkan segala uraian-uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan Penulis di atas, Putusan Majelis pada tingkat pertama telah keliru mempertimbangkan perkara tersebut, karena tidak didasarkan pada fakta-fakta yang membuktikan perbuatan terdakwa memenuhi unsur pada Dakwan Ketiga melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, juga tidak memenuhi unsur pada Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 338 *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta unsur pada Dakwaan Kedua melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.

Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Penganiayaan yang mengakibatkan mati"; harus dikesampingkan dan dinyatakan batal demi hukum. Dan sebaliknya perbuatan Terdakwa telah terbukti serta telah memenuhi syarat unsure Pasal 49 KUHP, melakukan pembelaan terpaksa "*Noodweer*". Maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana yang termuat didalam Pasal 49 KUHP terpenuhi, atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa tersebut dalam rangka merupakan pembelaan diri, sehingga menurut Penulis, perbuatan Terdakwa dapat dianggap sebagai suatu alasan Pembenar untuk mengahapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa.

Dimana menurut Penulis, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang seharusnya dalam amar putusannya mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa/Pembanding seluruhnya, dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Padang Nomor: 372/Pid.B/2020/PN. Pdg. Serta membebaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Pengadilan Negeri Padang dalam Perkara Nomor: 271/Pid.B/2020/PT Pdg., yang telah memutuskan dengan menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP, adalah didasarkan pada pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar hukum. Dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada niat sedikitpun untuk menyerang dan Terdakwa justru telah melakukan SOP pengamanan dengan cara menyuruh secara baik-baik supaya Adek Firdaus keluar dan meninggalkan area pelabuhan sebanyak 2 kali, dimana perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dimulai karena perbuatan Adek Firdaus duluan yang awalnya melakukan serangan secara melawan hak kepada Terdakwa menggunakan tinju yang mengenai dada Terdakwa, sehingga akibat tinju Adek Firdaus tersebut akhirnya membuat Terdakwa merasa sakit, hingga akhirnya kemudian Terdakwa melakukan pembelaan diri dengan cara sekejap dan seketika (spontan) memukul-balik terhadap Adek Firdaus tersebut ke arah dadanya". Oleh karenanya berdasarkan fakta hukum ini, menurut Penulis, unsur-unsur.

Pertanggungjawaban pidana oleh Terdakwa Eko Sulistiyono bin Suraji Pgl. Eko dalam Perkara Nomor: 271/Pid.B/2020/PT Pdg, yang dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, adalah suatu keputusan yang menimbulkan ketidakadilan. Dimana dalam faktanya dapat ditemukan bahwa dalam perkara tersebut, tidak ada jalan lain bagi Terdakwa untuk menghindari dari serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu oleh Adek Firdaus tersebut atau dengan kata lain, perbuatan yang Terdakwa lakukan dalam hal ini diperlukan dengan segera pada saat itu juga adalah untuk membela/mempertahankan dirinya atau orang lain atau mempertahankan harta benda kepunyaan orang lain, yang ditugaskan wajib dijaga oleh Terdakwa sedang menjalankan bertugas sebagai security, dan hal tersebut dilakukan Terdakwa karena memang tidak ada pilihan lain atau dengan kata lain perlawanan itu dilakukan Terdakwa karena memang suatu keharusan untuk menyelamatkan badan/tubuh (diri) dan jiwa terdakwa, dan Terdakwa melakukan perbutan tersebut dilakukan secara proporsional/seimbang yaitu antara Terdakwa dengan Adek Firdaus sama-sama menggunakan tangan kosong, dan kemudian Terdakwa dengan tongkat kayu letter T sedangkan Adek Firdaus menggunakan senjata tajam berupa golok.

FOOT NOTE

Ali Mohamad dan Asrori Mohamad, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik. Jakarta : Bumi Aksara. (2006).

Abdul Wahid, *et.al*, *Paradigma Sosiologi Hukum Progresif*, Nirmana Media Utama,Surabaya, 2019.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

A. S.T. Kansil, *et. al*, *Pokok-Pokok Hukum Pidana; Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.

Gaffar, Janedjri M., and Rita Triana Budiarti. *Demokrasi konstitusional: praktik ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945*. Konstitusi Press (Konpress), 2012.

H. M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012.

Hanafi Amrani, *et.al*, *Sistem*

Pertanggungjawaban Pidana, Rajawali Pers, Jakarta,2015.

Hanafi Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cet. Ke-1, Jakarta, RajawaliPers, 2015.

Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Hukum Pasca Reformasi*, PT Rineka Cipta, Jakarta,2006.

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Buku Referensi Penanganan Kasus-Kasus Terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum*, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 2009.

Lubis M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994.

Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta,2008.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993. Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Cet. Ke-4, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, RinekaCipta, Yogyakarta, 1983.

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet. Ke-V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.

P.A.F. Lamintang, et.al, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Poerdaminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia,Bogor, 1995.

R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus,Bogor, Politeia, 1978.

Roeslan Saleh, Kitab Undang-undang Hukum pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1987.

Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Roeslan Saleh, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: DuaPengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta 1981.

Sianturi, S.R, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Cet. IV, Alumni AhaemPateheam, Jakarta, 1996.

Simanjuntak Osman, Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Asas-Asas Umum,Rineka Cipta, Jakarta, 1998.

Soerjono Soekanto, et.al, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo, Jakarta, 1995.

Sudarsono, Kamus Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992.